

REMUNERASI
2022

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 84, BD 2022/NO. 85 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 16 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS

ABSTRAK - Dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan umum kepada masyarakat, perlu memberikan imbalan kerja kepada sumber daya manusia Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis dalam bentuk remunerasi, serta a berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis, terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 79 Tahun 2018.

- Dalam peraturan walikota ini diatur tentang pemberian remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme beserta bentuk, prinsip-prinsip, dan sumber pendanaannya. Selain itu juga diatur monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh walikota pada BLUD UPT Pusat Bisnis. Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan umum; sasaran, bentuk, dan prinsip remunerasi; pendanaan; komponen remunerasi; perhitungan remunerasi; monitoring dan evaluasi; dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 156) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.